



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

PEMENUHAN KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN

**DALAM RANGKA PENUGASAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UMAR
MAS'UD BAWEAN KABUPATEN GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas'ud Bawean Kabupaten Gresik diperlukan kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak agar terjadi kesinambungan dalam pemenuhan ketersediaan dokter spesialis;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil, Tenaga Kesehatan yang bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan sangat terpencil berhak memperoleh insentif dan fasilitas dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Gresik Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pemberian Insentif Daerah Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Rangka Penugasan Khusus Pada Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas'ud Bawean Kabupaten Gresik sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kesehatan dalam rangka Penugasan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas'ud Bawean Kabupaten Gresik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Anestesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 906);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 70);
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik sebagai Organisasi Bersifat Khusus (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMENUHAN KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN DALAM RANGKA PENUGASAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UMAR MAS'UD BAWEAN KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
2. Bupati adalah Bupati Gresik.

3. Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas'ud Bawean yang selanjutnya disingkat RSUD Umar Mas'ud adalah Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas'ud yang berada di Pulau Bawean Kabupaten Gresik.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina yang selanjutnya disingkat RSUD Ibnu Sina adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik.
5. Rumah Sakit Swasta lainnya adalah rumah sakit swasta di Daerah yang mengirimkan tenaga dokter spesialis dalam kegiatan pemenuhan dokter spesialis pada RSUD Umar Mas'ud.
6. Pendayagunaan Dokter Spesialis yang selanjutnya disingkat PGDS adalah penempatan dokter spesialis di rumah sakit milik pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Dokter Spesialis Konsultan adalah dokter spesialis penanggung jawab pasien yang selanjutnya disebut Dokter Konsultan.
8. Penata Anestesi yang diberikan kewenangan untuk melakukan pelayanan anestesi pada RSUD Umar Mas'ud adalah Penata Anestesi yang telah mendapatkan kompetensi tambahan melalui pelatihan dan tidak terdapat dokter spesialis anesthesiologi pada RSUD tersebut, selanjutnya disebut Penata Anestesi.
9. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
11. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang ditugaskan di RSUD Umar Mas'ud dalam mengemban tugasnya memiliki keterampilan khusus.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan pada RSUD Umar Mas'ud.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. pemenuhan kebutuhan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Umar Mas'ud;
- b. peningkatan mutu pelayanan kesehatan di RSUD Umar Mas'ud; dan
- c. mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan tingkat rujukan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di RSUD Umar Mas'ud melalui program Pemerintah Daerah; dan
- b. pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di RSUD Umar Mas'ud melalui program Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

BAB III

PEMENUHAN TENAGA KESEHATAN MELALUI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan program pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan pada RSUD Umar Mas'ud.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara pemberian penugasan kepada tenaga kesehatan baik yang bekerja di RSUD Ibnu Sina maupun Rumah Sakit Swasta lainnya di Daerah yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Jenis tenaga kesehatan yang diberikan penugasan pada RSUD Umar Mas'ud terdiri atas :
 - a. dokter spesialis;
 - b. Penata Anestesi; dan
 - c. Dokter Konsultan.

Pasal 6

- (1) Dinas melaksanakan koordinasi tentang rencana program dan pendataan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) pada RSUD Ibnu Sina dan Rumah Sakit Swasta lainnya di Daerah.

- (2) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
 - a. jenis, kualifikasi, jumlah, pengadaan, dan distribusi tenaga kesehatan yang telah ada;
 - b. kemampuan pembiayaan;
 - c. kondisi geografis dan sosial budaya; dan
 - d. kebutuhan RSUD Umar Mas'ud dan masyarakat.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan hasil koordinasi dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan kesepakatan bersama dengan Rumah Sakit Swasta di Daerah.
- (2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan Perjanjian yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dengan Direktur/Pimpinan RSUD Ibnu Sina atau Rumah Sakit Swasta lainnya yang mengatur dan menjabarkan secara detail, isi dari Kesepakatan bersama yang telah dibuat.

Pasal 8

- (1) RSUD Ibnu Sina dan Rumah Sakit Swasta lainnya yang bekerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Mekanisme, jadwal, dan petunjuk pelaksanaan penugasan tenaga kesehatan pada RSUD Umar Mas'ud ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Tenaga kesehatan yang ditugaskan pada RSUD Umar Mas'ud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) memperoleh insentif dari Pemerintah Daerah.
- (2) Insentif tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Pasal 10

- (1) Insentif bagi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) untuk :
 - a. dokter spesialis paling tinggi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - b. Penata Anestesi paling tinggi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
 - c. Dokter Konsultan paling tinggi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan jumlah hari bertugas.
- (3) Cara perhitungan pembayaran Insentif bagi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Pembayaran Insentif bagi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diajukan oleh pimpinan RSUD Umar Mas'ud.
- (2) Pengajuan pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Dinas melakukan pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas nama penerima insentif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan Daerah.

BAB IV

PEMENUHAN DOKTER SPESIALIS
MELALUI PROGRAM PEMERINTAH PUSAT
DAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Pasal 12

- (1) Dokter Spesialis yang diberikan penugasan melalui Program Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada RSUD Umar Mas'ud terdiri atas :
 - a. dokter spesialis dari peserta PGDS; dan
 - b. dokter spesialis yang berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan/atau Universitas/ Perguruan Tinggi Negeri.

- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana pada ayat (1) huruf a merupakan tenaga kesehatan yang diberikan penugasaan oleh Kementerian Kesehatan melalui Program Pendayagunaan Dokter Spesialis.
- (3) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tenaga kesehatan yang diberikan penugasaan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui program dari Gubernur Provinsi Jawa Timur.
- (4) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) mendapatkan Insentif setiap bulan.

Pasal 13

- (1) Insentif bagi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) untuk:
 - a. dokter spesialis dari peserta PGDS sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah); dan
 - b. dokter spesialis yang berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan/atau Universitas/ Perguruan Tinggi Negeri sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Insentif bagi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diajukan oleh pimpinan RSUD Umar Mas'ud.
- (2) Pengajuan pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Dinas melakukan pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas nama penerima insentif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan Daerah.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

- Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (1) mempunyai hak :
- a. mendapatkan surat izin praktik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau surat tugas;
 - b. mendapatkan fasilitas tempat tinggal atau rumah dinas siap huni yang layak dan aman;

- c. memperoleh fasilitas transportasi dari Gresik ke Bawean pada awal dan akhir bertugas; dan
- d. memperoleh jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (1) mempunyai kewajiban :

- a. menyiapkan dokumen dalam rangka pengurusan surat izin praktik pada RSUD Umar Mas'ud;
- b. melaksanakan pelayanan spesialisik sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing;
- c. melayani pasien dengan tulus dan sepenuh hati sesuai dengan kode etik profesi;
- d. menjaga etika moral dan tingkah laku, baik dilingkungan kerja ataupun masyarakat; dan
- e. bekerjasama, berkolaborasi, dan saling menghargai sesama staf, pasien, dan keluarganya demi tercapainya pelayanan yang prima.

BAB VI

MONITORING EVALUASI

Pasal 17

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang bertugas pada RSUD Umar Mas'ud.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mengikutsertakan Organisasi Profesi dan/atau Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Dinas dibantu perangkat daerah yang mempunyai tugas pengawasan dan pengendalian internal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap tenaga kesehatan yang bertugas pada RSUD Umar Mas'ud.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Organisasi Profesi dan/atau Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kesehatan dalam rangka Penugasan pada RSUD Umar Mas'ud bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Daerah bagi Tenaga Kesehatan dalam Rangka Penugasan Khusus pada Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas'ud Bawean Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 5 September 2022

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 5 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

ttd

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., MT.

Pembina Utama Muda

NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022 NOMOR 49

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG PEMENUHAN KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN DALAM RANGKA PENUGASAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UMAR MAS'UD BAWEAN KABUPATEN GRESIK

CARA PERHITUNGAN PEMBAYARAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DALAM RANGKA PENUGASAN PADA RSUD UMAR MAS'UD

1. Perhitungan Besaran Insentif Tenaga Kesehatan dalam rangka Penugasan pada RSUD Umar Mas'ud

Rumus:

$$\frac{\Sigma \text{ Hari Penugasan}}{22 \text{ Hari waktu kerja efektif}} \times \Sigma \text{ Insentif per bulan} = \Sigma \text{ Insentif yang diterima}$$

Keterangan :

- a. Jumlah insentif yang diterima oleh tenaga kesehatan dihitung berdasarkan jumlah hari bertugas dibagi waktu kerja efektif dikalikan indeks insentif tertinggi;
- b. Jumlah hari bertugas adalah jumlah waktu bertugas dalam 1 (satu) bulan; dan
- c. Pembagi 22 (Dua puluh dua) hari merupakan waktu kerja efektif minimal dalam 1 (satu) bulan, untuk mendapatkan insentif tertinggi sesuai jenis tenaga kesehatan.

2. Contoh Perhitungan Insentif Tenaga Kesehatan

NO	Jenis Nakes	Hari Bertugas		
		Pelayanan di RSUD	Kegiatan Luar Gedung	Total
1.	Spesialis Kandungan	5	1	6
2.	Spesialis Anestesi	8		8
3.	Spesialis Mata	10		10
4.	Penata Anestesi	6		6
5	Konsultan	3		3

Spesialis Kandungan :

$$\frac{6}{22} \text{ x Rp60.000.000,00} = \text{Rp16.363.636,00}$$

Spesialis Anestesi :

$$\frac{8}{22} \text{ x Rp60.000.000,00} = \text{Rp21.818.182,00}$$

Spesialis Mata :

$$\frac{10}{22} \text{ x Rp60.000.000,00} = \text{Rp27.272.727,00}$$

Penata Anestesi :

$$\frac{6}{22} \text{ x Rp15.000.000,00} = \text{Rp4.090.909,00}$$

Konsultan :

$$\frac{3}{22} \text{ x Rp10.000.000,00} = \text{Rp1.363.636,00}$$

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI